

# **Implementasi Program Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia**

**Rachmat Pramukty<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>**

<sup>1)</sup>[rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2)</sup>[cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponden Author : [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

## ***Abstract***

*This research is driven by a multitude of issues in national border regions, particularly the underdevelopment in various sectors such as remote and difficult access, inadequate infrastructure development compared to other regions, and the sub-optimal management of natural resources and potential, resulting in a sense of neglect among the local community by the government. The main objective of this study is to provide an overview of the government's involvement in the development and management of border areas, which can be observed through the establishment of the National Border Management Agency (BNPP). As the vanguard of this effort, BNPP has initiated several initiatives, including the implementation of the Integrated Agriculture Program. The research methodology employed is qualitative in nature, employing a case study approach. The findings of the study reveal that the integrated agricultural program has been executed effectively, albeit with some challenges that hinder its implementation. These obstacles include the need for improved coordination between institutions, the difficulty of accessing border areas, minimal infrastructure support, and the necessity to foster community participation.*

**Keywords: Program Implementation, Border Areas, Integrated Agricultural Programs**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi beberapa masalah di wilayah perbatasan negara terutama ketertinggalan dalam berbagai bidang seperti akses yang jauh dan terpencil, pembangunan infrastruktur yang jauh tertinggal dibanding daerah lain dan pemanfaatan kekayaan dan potensi alam yang belum secara optimal di dikelola serta masyarakat merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran kehadiran pemerintah untuk pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini terlihat dari pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sebagai ujung tombak, BNPP menginisiasi beberapa kegiatan diantaranya Program Pertanian Terpadu. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa program pertanian terpadu telah dilaksanakan dengan baik walau masih terdapat kendala dalam implementasinya, misalnya, koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan, akses ke wilayah perbatasan cukup sulit, dukungan infrastruktur yang minim, partisipasi masyarakat masih perlu dibangun.

**Kata Kunci: Implementasi Program, Wilayah Perbatasan, Program Pertanian Terpadu**

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki total 17.499 lebih pulau, laut teritorial 5,8 juta km persegi, garis pantai 81.900 kilometer persegi. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut dan berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara, yakni Thailand, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Singapura, Papua Nugini, Vietnam, Republik Palau, India, serta Australia dan perbatasan darat dengan 3 (tiga) negara, yaitu Timor Leste, Papua Nugini dan Malaysia dengan total perbatasan darat 2.914,1 kilometer persegi. (Sarii, 2 014). Posisi Indonesia sangat strategis, berada diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua lautan, Samudra Pasifik dan Samudra India. Posisi tersebut menjadikan Indonesia negara penting sebagai jalur penghubung terdekat antara negara yang berada di kedua benua dan samudra tersebut. Posisi itu juga memberi keuntungan baik secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, posisi strategis tersebut rentan terhadap berbagai kepentingan asing yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

Jika berdasarkan aturan yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda yaitu *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) pada tahun 1939, maka wilayah perairan laut Indonesia sangat sedikit karena Cuma 3 mil laut dari pantai atau pantai yang hanya mengelilingi setiap pulau atau bagian dari pulau Indonesia. Namun, melalui Deklarasi Juanda 1957, yang diumumkan oleh Pemerintah Indonesia, bahwa luas teritorial laut Indonesia mencapai dua belas (12) mil. Untuk memperkuat deklarasi Juanda dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor. 4/Prp Tahun 1960 mengenai Wilayah Perairan Indonesia. UU tersebut menegaskan batas wilayah laut Indonesia yakni dua belas (12) mil laut dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik terluar dari pulau Indonesia.

Setelah Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia memperkenalkan dan mensosialisasikan konsep Wawasan Nusantara diforum internasional, baik yang sifatnya bilateral, trilateral dan multilateral. Puncaknya saat diterima dan diakuinya Negara Kepulauan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Pada tahun 1985 Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui UU No.17 tahun 1985.

Menindaklanjuti pengesahan UNCLOS 1982, pemerintah mengeluarkan UU No.6 tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia serta PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Koordinat Geografis dan Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Kedua dasar hukum tersebut,

terutama PP Nomor. 38 tahun 2002, memagari daerah perairan Indonesia semenjak dicabutnya UU. No. 4 Prp/1960 dan diganti dengan UU No. 6 tahun 1996, Indonesia tidak mempunyai batasan daerah yang jelas. Sehingga UNCLOS 1982 menjadi tonggak yang sangat berarti, sebab merupakan pengakuan masyarakat dunia terhadap Wawasan Nusantara yang sudah dirintis semenjak tahun 1957.

Perbatasan negara merupakan pintu keluar masuknya manusia, termasuk perdagangan, jasa, dan barang antar negara, sehingga rentan terhadap penyusupan asing, perdagangan atau penyelundupan ilegal (*illegal trading*), perdagangan manusia, bahkan menjadi tempat persembunyian kelompok separatis. Kebijakan pembangunan akan menjadikan kawasan perbatasan sebagai benteng utama untuk mencegah berbagai kegiatan yang dapat mengganggu keutuhan negara. Pembangunan perbatasan merupakan agenda penting pemerintah pusat sehingga masuk dalam agenda pembangunan nasional jangka menengah.. Sebab, pembangunan ataupun pengeloaan wilayah perbatasan berkaitan dengan misi pembangunan pemerintah pusat, khususnya untuk menjamin dan memastikan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, memperkuat pertahanan, keamanan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah perbatasan. (Sudiar, 2017).

Wilayah perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif sedikit dan persebaran yang tidak merata membuat kontrol dan pengawasan dari pemerintah menjadi sulit. Hal tersebut berakibat pada upaya pengembangan masyarakat juga menjadi sulit sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan relatif rendah . Karena itu, diperlukan kehadiran pemerintah dengan berbagai program pembangun agar wilayah perbatasan dapat berkembang seperti wilayah lainnya.

Cara pandang terhadap wilayah perbatasan sebagai gerbang depan negara belum terwujud secara optimal, sehingga kurang memberi manfaat atau belum menguntungkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan melihat kondisi tersebut kesan yang diperoleh bahwa komitmen pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan belum dilakukan secara optimal. Mengingat wilayah perbatasan memiliki potensi strategis, sekaligus wilayah yang rentan terkait dengan ketersediaan urusan pertahanan dan keamanan negara.

Seiring penataan ulang program dan reorientasi arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan tentu saja diperlukan sebuah payung hukum agar implemtasi berbagai program dan kebajikan dapat lebih terarah, maka disepakatilah sebuah undang-undang yakni

UU No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghadirkan sebuah lembaga khusus pengelola perbatasan sampai ketingkat daerah dalam rangka mengelola wilayah perbatasan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perpres No. 12 tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Keberadaan BNPP dimaksudkan untuk melakukan akselerasi pembangunan di perbatasan negara. Melalui mandat tersebut BNPP melaksanakan empat tugas utamanya, yaitu: menetapkan kebijakan program, menetapkan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi.

17 September 2010 BNPP mulai aktif beroperasi, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi BNPP. Sebagai institusi baru, dalam grand design sudah ditentukan tahapan-tahapan pembangunan yang akan dikerjakan. Fase I (2010) adalah fase inisiasi. Tahun 2011 bergerak ke fase lain yakni instalasi, fase ini BNPP memperkuat jaringan kemitraan yang telah dibangun. Tahun 2012 memasuki fase pengkonsolidasian terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun 2011 agar lebih terarah dan terukur sehingga dapat menjadi peluang dan kekuatan bagi BNPP. Tahap selanjutnya pada tahun 2013 yang dikenal dengan fase stabilisasi, tahap ini akan dilakukan stabilisasi dengan berbagai cara agar semua proses yang dilakukan pada tahun sebelumnya akan lebih stabil. Tahun 2014 memasuki fase akhir yang dikenal dengan istilah fase percepatan, dimana berbagai proses dan sistem yang telah terbentuk pada fase sebelumnya telah siap digunakan untuk melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan wilayah perbatasan.

Dalam bekerja BNPP membangun hubungan simbiosis mutualistis (kerjasama yang saling menguntungkan) dengan 4 pilar strategis yaitu:

- Kementerian/Lembaga Pemerintah yang memperhatikan pengelolaan perbatasan;
- Dunia Usaha, misalnya memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan KADIN dan secara bersama menggerakkan perekonomian di perbatasan melalui investasi;
- Perguruan Tinggi yang bersama BNPP menggalang berbagai bentuk kajian mendalam, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari perspektif civitas akademika; dan
- Media Massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat bersama BNPP menggerakkan dan melakukan pendampingan masyarakat dan menyebarluaskan informasi terkait pembangunan perbatasan.

Dalam upaya percepatan implementasi program pembangunan perbatasan, BNPP bergerak dengan melakukan identifikasi, merumuskan dan menetapkan agenda pengelolaan perbatasan dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rancangan Besar Tata Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, menetapkan 5 (lima) agenda utama: 1. Menetapkan serta penegasan batas wilayah negara; 2. Peningkatan penegakan hukum pertahanan serta keamanan; 3. Pembangunan ekonomi daerah; 4. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial; dan 5. Penguatan kelembagaan. (BNPP, 2011).

Implementasi program pembangunan pada wilayah perbatasan akan membawa perubahan pada pola pikir pada wilayah perbatasan yang dulu dianggap tidak begitu penting berubah menjadi gerbang pertama wilayah negara Indonesia. Cara pandang baru ini berkaitan dengan amanah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2024 yakni perubahan pendekatan pembangunan wilayah perbatasan dari beranda belakang menjadi beranda depan. Perubahan ini bermaksud untuk merubah cara pandang terhadap wilayah perbatasan, yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah terisolasi, rawan terhadap gangguan keamanan, kriminalitas tinggi ke sebuah *image* baru, yaitu lebih terbuka serta aman dari berbagai potensi gangguan keamanan.

Perbatasan negara merupakan wilayah khusus karena berbatasan dengan negara lain, karena itu pengelolaannya juga membutuhkan kekhususan. Untuk itu, perlu perhatian yang lebih besar sebagaimana pembangunan yang telah dilakukan pada daerah lainnya di Indonesia. Umumnya wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah terbelakang dan terpencil, aksesibilitas rendah terutama pada transportasi, modal, dan rawan keamanan. Selain hal tersebut, kendala lainnya adalah, sumberdaya manusia, sarana serta prasarana terbatas, pemanfaatan sumberdaya alam belum optimal, sumber pendanaan yang terbatas dan fasilitas bagi aparat yang bertugas di wilayah perbatasan sangat kurang.

Mengingat sektor pertanian memegang peran penting pada wilayah perbatasan, maka perlu memberi dukungan yang besar pada sektor pertanian. Dukungan terhadap pembangunan sektor pertanian, maka diharapkan pengelolaan serta pembangunan wilayah perbatasan akan tercapai lebih cepat. Kesuksesan program pertanian bergantung pada seberapa cepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi pertanian. Kesuksesan adaptasi serta alih teknologi pertanian sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan lokal, metode alih teknologi, situasi sosial masyarakat, budaya serta lingkungan setempat. Tidak hanya itu saja, keberhasilan pengembangan pertanian pada wilayah

perbatasan membutuhkan dukungan serta kebijakan politik yang diarahkan pada pembangunan pertanian, terutama dalam penyediaan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah sempit. (Nurbani, Amin et al., 2017).

Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia juga mengalami pergeseran di mana pendekatan kesejahteraan lebih dikedepankan. Untuk itu, BNPP menginisiasi sebuah kegiatan yakni *integrated farming program* (IFP) yang dimulai sejak tahun 2012. IFP merupakan kegiatan pertanian dengan pengelolaan yang berkesinambungan dan terintegrasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, termasuk limbah akibat dari kegiatan pertanian terpadu ini dikelola secara baik sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan. Semua kegiatan IFP ini merupakan produk ekonomis dengan berorientasi keuntungan. Sisa dari hasil sampingan dari satu subsektor menjadi bahan dasar dan penolong bagi subsektor lain yang masih terkait. Program ini merupakan perpaduan berbagai kegiatan dalam satu sistem pertanian yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Tujuan program ini yaitu pemenuhan kebutuhan manusia. Sistem ini terbagi dalam berbagai model kegiatan ekonomi pertanian terpadu satu sama lain, seperti ladang persawahan, perikanan, peternakan serta pengolahan limbah.

Pertanian terpadu merupakan sistem pengelolaan dengan memadukan berbagai unsur pertanian misalnya: peternakan dan perikanan yang terintegrasi. Pemahaman lain menjelaskan bahwa pertanian terpadu merupakan metode pengelolaan tanaman, peternakan, serta perikanan beserta lingkungannya agar mendapatkan hasil yang optimal. Sistem ini berdampak positif dan signifikan serta memenuhi syarat pembangunan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebab kegiatan ini merupakan sistem pertanian organik yang dikelola sesuai potensi lokal. Tujuan dari implementasi sistem adalah untuk meminimalkan input eksternal untuk menghindari efek negatif yang maksimal dan jangka panjang tersebut di atas.

(Preston, 2000) menyampaikan beberapa prinsip keterpaduan yang perlu diperhatikan:

- 1) Sistem pertanian yang sangat beragam memberikan keamanan yang lebih besar kepada petani secara berkelanjutan;
- 2) Keragaman fungsional diperlukan dengan menggabungkan jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki karakter komplementer dan dihubungkan bersama oleh interaksi positif dan sinergis serta tidak hanya meningkatkan stabilitas tetapi produktivitas dengan input yang lebih sedikit;
- 3) Untuk melaksanakan pertanian terpadu membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, modal, hubungan

antara produk dan konsumen serta keseimbangan antara tujuan pembangunan dan pertanian.;

- 4) Memaksimalkan keragaman fungsional mengarah pada sistem pertanian yang terintegrasi dan kompleks yang memanfaatkan sumber daya dan input yang tersedia secara optimal; dan
- 5) Identifikasi kombinasi tanaman, ternak, dan input yang menghasilkan hasil tinggi, menjamin keberlanjutan produksi, melindungi dan memelihara potensi sumber bahan baku yang disesuaikan berdasarkan kendala tenaga kerja, lahan, dan modal.

### **Landasan Hukum**

UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanahkan pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan melalui lembaga khusus oleh karena itu dibentuk sebuah lembaga yang secara khusus mengurus pengelolaan wilayah perbatasan yaitu BNPP melalui Perpres No. 12 Tahun 2010. Peraturan lain yang jadi dasar hukum pembangunan wilayah perbatasan adalah peraturan tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yakni Perpres No. 78 Tahun 2005. Selanjutnya adalah UU No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kepres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

### **Penelitian Terdahulu**

Berbagai peraturan di atas, merupakan upaya percepatan pembangunan pada batas wilayah negara, sebab wilayah perbatasan Indonesia selama ini terkesan terabaikan dan tidak tersentuh program pembangunan. Padahal, sebagai pintu gerbang sekaligus penanda kedaulatan negara, pembangunan ataupun pengelolaan wilayah perbatasan perlu perhatian khusus. Pengelolaan secara khusus untuk menjamin kepastian hukum mengenai wilayah, kedaulatan negara, dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah perbatasan. Penyebab wilayah perbatasan kurang mendapat perhatian karena kebijakan yang diterapkan kurang tepat. Kebijakan kurang tepat di kawasan perbatasan menyebabkan ketertinggalan sebab kebijakan mengenai keamanan sangat dominan sehingga cenderung mengabaikan program pembangunan wilayah perbatasan dengan sendirinya mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut diambil karena masih beranggapan bahwa hanya dengan pendekatan keamanan ketertiban dapat tercapai yang menyebabkan kebijakan pembangunan ekonomi dan masyarakat terabaikan. Oleh karena itu

pendekatan dalam melihat wilayah perbatasan saatnya digeser kearah pembangunan ekonomi. Pendekatan yang dapat digunakan agar dapat meningkatkan daya saing wilayah perbatasan dengan mengembangkan ekonomi lokal. Lokalisasi ekonomi didefinisikan sebagai wilayah yang tertentu yang cukup terbatas, sehingga penggunaan berbagai potensi yang tersedia seperti daya manusia, alam, teknologi, fisik, pranata sosial dimasyarakat dapat ditingkatkan secara optimal agar terbangun suasana harmonis dan dialogis agar kehidupan masyarakat dan ekonomi lokal dapat meningkat. (Setiyanto & Irawan, 2016).

Pembangunan ekonomi lokal harus dapat menghasilkan perubahan mendasar, memanfaatkan secara baik sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Ciri utama pembangunan yang orientasinya berbasis pada potensi ekonomi lokal adalah mengutamakan keberpihakan pembangunan masyarakat setempat atau masyarakat adat dengan menggunakan serta mengoptimalkan sumberdaya manusia, fisik dan kelembagaan lokal. Orientasi ini menekankan pada penyediaan inisiatif setempat dalam kegiatan pembangunan agar dapat menciptakan lapangan atau peluang kerja baru serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas lagi. (Hayati, 2020).

Pembangunan tidak lain bertujuan kesejahteraan rakyat, ataupun jadi lebih baik. Bukan hal gampang untuk melakukan pembangunan terlebih dengan keadaan Indonesia yang sangat Beranekaragam. Oleh sebab itu, buat membangun Indonesia wajib disesuaikan dengan kondisi daerah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Mulai dari wilayah perkotaan hingga wilayah pedesaan, wilayah pegunungan atau pedalaman ataupun yang tinggal di wilayah pesisir, hingga pada yang tinggal di perbatasan darat ataupun yang tinggal di perbatasan laut. (Hendrayady, 2018).

Pembangunan merupakan kunci penting untuk meningkatkan status daerah perbatasan kearah yang lebih baik. Pembangunan sebuah keniscayaan yang harus direalisasikan oleh pemerintah atas nama negara agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, fokus pelaksanaan pembangunan tidak hanya terbatas pada kawasan yang telah maju, tetapi sudah saatnya diarahkan dalam mewujudkan kawasan ekonomi baru, seperti wilayah perbatasan negara. (Sudiar, 2017).

Perbatasan negara adalah wilayah strategis untuk menjaga keutuhan wilayah negara, karena itu diperlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan wilayah perbatasan sangat penting untuk memastikan wilayah hukum berkaitan luas teritori negara, otoritas mengelola wilayah dan secara bersama dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, keamanan, serta menjaga

lingkungan. Secara teoritis, pembangunan atau pengelolaan perbatasan dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu demarkasi, atribusi, delimitasi, dan administrasi (manajemen pembangunan). Tahapan atribusi, demarkasi, dan delimitasi sebagian besar berkaitan dengan aspek pengelolaan perbatasan. Sedangkan tindakan administratif lebih kepada kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. (Itasari, 2020).

Program pembangunan wilayah harus mempertimbangkan potensi lokal dan peluang pengembangan. Khusus untuk wilayah perbatasan, diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Selain itu, perlu mengetahui karakteristik kawasan, potensi, keterbatasan, dan peluang pengembangannya agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan mencapai hasil yang maksimal serta berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan rencana program pembangunan kawasan perbatasan dapat lebih terarah sehingga hasilnya dapat lebih terukur. (Firdaus, 2020).

Pembangunan wilayah perbatasan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lokal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Wilayah perbatasan memiliki potensi dan kekayaan alam sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi dan kekayaan alam wilayah perbatasan yang bernilai ekonomi sangat besar, terutama sumber daya hutan, tambang dan mineral, perikanan dan sumber daya kelautan. Selain itu, wilayah perbatasan merupakan daerah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan agenda prioritas dalam agenda RPJMN 2015-2019 dan RIPPN (Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara) 2015-2019 dengan target sasaran pada 10 PKS (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dan 187 lokasi prioritas. Salah satu arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan nasional dalam dua dokumen perencanaan pembangunan nasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lintas batas dengan membangun berbagai pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah perbatasan nasional yang didasarkan atas potensi lokal dan karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan peluang pasar di negara tetangga serta dukungan negara berupa percepatan program pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai.

Upaya mencapai tujuan tersebut salah satu strategi kebijakan yang diperlukan adalah mengoptimalkan pengelolaan dan pembangunan potensi sumber daya alam (SDA) wilayah

perbatasan. Optimalisasi dan pemanfaatan potensi untuk meningkatkan nilai tambah ini dapat dilakukan melalui proses hilirisasi komoditas kawasan perbatasan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya melimpah yang mencakup sektor pertambangan/sumber daya alam, perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Namun, potensi kekayaan alam yang dikandungnya belum dikelola maksimal, sehingga menjadikan daerah perbatasan termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Untuk membebaskan kawasan perbatasan dari masalah keterbelakangan dan keterisolasian, perlu dirumuskan serangkaian kebijakan pembangunan yang holistik dengan mempertimbangkan sebuah program pengelolaan yang menjadi keinginan dasar dari masyarakat setempat. (Sudiar, 2017).

Masyarakat di wilayah perbatasan dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang tersedia masih sangat tradisional sehingga potensi yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal. Pendapatan masyarakat setempat tidak bertambah hanya jalan ditempat sehingga pola konsumsi tidak bergerak naik. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat perbatasan dan minimnya dukungan sarana dan prasarana dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang tersedia merupakan salah satu penyebabnya.

Potensi sumberdaya alam yang tersedia bila dikelola dengan baik dan terarah serta meningkatkan pengetahuan masyarakat perbatasan yang disertai dengan dukungan manajemen, sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan karakteristik lokal akan memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat perbatasan perlu dilakukan pendekatan peningkatan variasi sumber pendapatan, optimalisasi pemanfaatan lahan dan segala potensi lokal yang tersedia, transfer teknologi melalui pendampingan terpadu, terencana dan berkelanjutan, salah satunya melalui program pertanian terpadu.

Pertanian terpadu selain dapat menyediakan bahan pangan yang cukup bagi masyarakat, sistem ini juga ramah lingkungan. Dari segi ekonomi, pola pertanian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat karena outputnya lebih optimal dan dengan sistem pertanian ini tidak merusak lingkungan sebab sistem pertanian yang dikerjakan secara terpadu ini sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Pertanian terpadu dapat menjadi dasar bangkitnya Indonesia dalam penyediaan pangan yang nyata bagi masyarakat Indonesia. (Hastuty, 2015)

Sistem pertanian terpadu saat ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan jika ingin pembangunan berkelanjutan. Salah satu manfaat sistem pertanian terpadu dapat mengurangi

eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam, sistem ini dapat diandalkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan karena dengan sistem ini, semua kegiatan dilakukan secara terukur bahkan limbah yang dihasilkan dari proses pertanian terpadu bernilai ekonomi.

Program pertanian terintegrasi (terpadu) merupakan kegiatan pertanian dengan pengelolaan yang berkelanjutan dimana limbah sebagai produk sampingannya tidak merusak lingkungan bahkan bermanfaat buat kegiatan pertanian lainnya karena semua bagian dari produk pertanian bernilai ekonomi termasuk limbah dari kegiatan ini, semua kegiatan sistem pertanian ini diorientasikan pada keuntungan, produk sampingan dari sub-sektor kegiatan akan menjadi bahan baku atau bahan penolong pada bagian sektor lain yang terkait. Potensi model pertanian terpadu karena memadukan seluruh komponen pertanian dalam satu sistem usaha tani yang terintegrasi. Model pertanian ini mempromosikan pola ekonomi yang didasari oleh penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta memaksimalkan segala potensi energi yang dihasilkan. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Sentra kegiatan berada ditengah-tengah aktivitas ekonomi yang saling terkait seperti peternakan, perikanan, persawahan dan pengelolaan sampah.

Saat ini pelaksanaan kegiatan pertanian masih banyak dilakukan secara segmental membuat eksplorasi usaha belum dapat saling mendukung secara optimal. Implementasi model pertanian terpadu akan menciptakan pendekatan baru kegiatan pertanian dimana setiap usaha saling melengkapi termasuk limbah yang dihasilkan akibat kegiatan pertanian ini justru bermanfaat dan bernilai ekonomi. Pola usaha tani ini sendiri merupakan metode yang menggabungkan beberapa unit kegiatan usaha di bidang pertanian dikelola secara terintegrasi, berorientasi lingkungan sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta bernilai ekonomi. Melalui sistem ini, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan akan dihasilkan dengan sinergi setiap bagian dari kegiatan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan serta akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang akan menambah kekuatan serta nilai kegunaan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal serta produktivitas yang tinggi. (Nurbani, Amin et al., 2017).

Dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya yang ada secara maksimal pada kawasan perbatasan perlu implementasi *Integrated Farming Program* secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi stimulan bagi pebisnis yang ingin mengembangkan usaha dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat perbatasan. Sistem ini akan lebih

andal jika unsur bahan bakunya berasal dari sumber daya yang ada pada lokasi setempat sehingga keberlanjutan kegiatan ini akan terjamin. Misalnya bahan berasal dari varietas lokal karena varietas yang berasal dari lokasi setempat lebih adaptif terhadap lingkungan sehingga tidak diperlukan suplai energi dari luar yang tinggi karena lebih tahan dengan perubahan lingkungan baik itu perubahan secara fisik, kimia, biologi, dan ekonomi yang terjadi. (Nurcholis, 2011).

Pembangunan daerah adalah pemerataan berbagai program yang terintegrasi satu dengan lainnya berdasarkan pada potensi alam yang tersedia dan sumbangan untuk pengembangan daerah tertentu. Oleh karena itu, proses pembenahan daerah dibutuhkan berbagai model atau metode berdasarkan karakteristik wilayah dimana program pembangunan atau pengembangan akan dilakukan. Metode pembangunan kawasan yang berbasis kepribadian lokal serta potensi alam dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: 1. Pembangunan kawasan atau daerah berbasis sumber energi. 2. Pengembangan atau pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan. 3. Pembangunan daerah berbasis efisiensi. 4. Pembangunan daerah atau wilayah berbasis subjek pembangunan. (Condro, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan apa yang terjadi. Studi kasus dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif atau keduanya secara bersamaan, (Yin, 2011). Penggunaan studi kasus untuk mengeksplorasi lebih dalam prosedur, proses, peristiwa dan kegiatan untuk satu orang atau lebih (Sugiyono, 2016). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan *integrated farming program* (program pertanian terpadu) yang diimplementasikan di wilayah perbatasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Banyak wilayah perbatasan identik dan diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum lintas batas seperti perdagangan ilegal, penambangan liar, pengerukan pasir ilegal, migrasi ilegal, pembalakan liar, perdagangan dan penyelundupan manusia, penyelundupan barang, pencurian ikan, kejahatan di laut serta berbagai kejahatan lainnya. Berbagai kejahatan tersebut tentu saja merugikan bagi negara sebab berdampak pada kerusakan lingkungan,

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tentu hal tersebut menimbulkan kerugian negara. Selain itu, dari sisi pembangunan wilayah perbatasan masih banyak yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas yang sulit, karena itu pada daerah yang berada di perbatasan masih dominan sebagai daerah terbelakang atau tertinggal sebab sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya yang sangat terbatas. Secara umum daerah perbatasan kurang tersentuh oleh program pembangunan menyebabkan keadaan masyarakat umumnya berada dalam kemiskinan. (Itasari, 2020).

Perpres No. 44/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, jumlah anggota BNPP bertambah menjadi 31 kementerian dan lembaga, ditambah 13 provinsi, 41 kabupaten dan kota, 187 kecamatan, serta 1702 desa dan kelurahan. Banyaknya K/L serta pemerintah daerah pada struktur BNPP, tentu diharapkan menjadi daya ungkit guna memperkuat tugas untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai serambi depan Negara Indonesia, serta dapat mendorong dan memfasilitasi pembuatan program serta kebijakan pengelolaan dan pengembangan wilayah daerah perbatasan terpadu.

Dalam pengelolaan batas negara, BNPP mengutamakan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga keterbatasan dan kelemahan, seperti penanganan secara ad-hoc, parsial serta ego sektoral seringkali mengakibatkan tumpang tindih dan salah sasaran serta in-efisiensi dapat diperbaiki bahkan dihilangkan. Sebab, hampir seluruh wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai etalase negara, karena pengelolaan selama ini lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) menyebabkan pembangunan sosial-masyarakat dan ekonomi diabaikan. Pemerintah sadar akan keseriusan masalah perbatasan, maka, pada 28 Januari 2010 dibentuk BNPP sebagai lembaga atau badan yang mengkoordinasi dan mengimplementasi program pemerintah dalam mengembangkan dan pengelolaan wilayah perbatasan. (Sarosa, 2011).

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui strategi kebijakan optimalisasi pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) wilayah perbatasan. Dalam upaya pemanfaatan potensi SDA untuk meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui proses hilirisasi komoditas kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan mengingat perbatasan memiliki potensi sumber alam melimpah seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai sumber kekayaan lainnya, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi SDA wilayah perbatasan bila dikelola dengan baik

disertai dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, lalu didukung sarana dan prasarana serta manajemen yang baik, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan SDA, dukungan masyarakat menjadi penting. Partisipasi masyarakat perlu dibangun agar pelaksanaan berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lancar. Salah satu program yang diinisiasi oleh BNPP dan memerlukan partisipasi masyarakat adalah *Integrated Farming Program* (Program Pertanian Terpadu).

Sebagai *leading sector* dalam implementasi IFP, BNPP terus melakukan kegiatan berupa sosialisasi tentang IFP serta mendidik masyarakat di wilayah perbatasan agar program yang telah dan akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan BNPP seperti analisis penentuan kebutuhan pengembangan komoditas unggulan dan produk olahan yang akan dikembangkan, dengan mempertimbangkan faktor: kesesuaian lingkungan biofisik, input produksi, peralatan, modal, kesiapan tenaga kerja, investor dan permintaan pasar. Selain itu dilakukan juga analisis kelayakan usaha dari komoditas unggulan dan produk olahan yang akan dikembangkan, dengan melakukan penilaian terhadap faktor: kecukupan dan kesesuaian teknologi, budaya dan kompetensi masyarakat, manajemen pengelolaan masyarakat, kriteria investasi, biaya operasional/pemeliharaan, modal/sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, kelayakan pengembangan sampai dengan memperoleh nilai NPV dan IRR.

BNPP juga melakukan kegiatan analisis terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat dilihat dari kompetensi pengelolaan komoditas unggulan dan pengelolaan modal kerja yang ada di masyarakat. Penyusunan bisnis plan PKS N pengembangan usaha dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bisnis yang diarahkan pada penggunaan keunggulan komparatif dan kompetitif serta kebutuhan pasar dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri. Selanjutnya BNPP melakukan perencanaan pengembangan peningkatan kemampuan teknis masyarakat dan peningkatan produktifitas untuk optimalisasi nilai tambah pada komoditas unggulan di tingkat produsen. Selanjutnya BNPP mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan usaha di kawasan PKS N.

Selain itu BNPP juga mengerjakan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat wilayah perbatasan nasional melalui program pengembangan sumber daya manusia (generasi muda) di perbatasan. Program ini mengacu pada Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Penataan

Perbatasan Negara Tahun 2015-2019. Mengacu pada salah satu kebijakan dan arah pengembangan wilayah dan daerah perbatasan baik darat maupun laut yakni peningkatan taraf hidup masyarakat dan meingkatkan kegiatan ekonomi lokal di wilayah dan daerah perbatasan darat dan laut, maka, BNPP membangun sinergitas dengan Kementerian Pertanian melalui BPSDMP dalam mencapai strategi peningkatan komoditas unggulan dan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. (Amanah et al., 2020).

Berbagai kegiatan yang dilakukan BNPP di atas, merupakan upaya penguatan dan pemberian dukungan secara terus-menerus untuk memastikan implementasi berbagai program pembangunan termasuk IFP terlaksana dengan baik. Sebab, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan akan mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, selain itu akan merubah pandangan pada wilayah perbatasan yang sebelumnya sebagai daerah tertinggal menjadi wilayah yang lebih maju. Karena itu diperlukan sebuah kebijakan yang memihak kepada pembangunan perbatasan, salah satu bentuk kebijakan diperlukan adalah kebijakan mengenai pengembangan IFP berbasis potensi di kawasan perbatasan. Karena kegiatan ini merupakan bentuk keterpaduan sistem usaha pertanian yang sinergis dengan memanfaatkan potensi local baik itu pertanian, perkebunan dan peternakan serta potensi sumber daya alam lainnya untuk menghasilkan dan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas kawasan perbatasan sehingga dapat membuka kesempatan usaha baru, mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing ekonomi masyarakat dan negara di kawasan perbatasan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan terutama program pengembangan pertanian terpadu yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPP perlu terus didukung dari lintas sektor baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, termasuk partisipasi masyarakat. Sebab masalah pada wilayah perbatasan sangat kompleks sehingga kerjasama berbagai pihak sangat penting untuk menjamin implementasi program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Sejak resmi berdiri pada tahun 2010, BNPP terus menerus melakukan kajian dalam upaya pembangunan di kawasan perbatasan. Walau hasilnya dirasa belum maksimal, namun,

masyarakat di kawasan perbatasan sudah mulai merasa diperhatikan. Dengan semangat memandang ke depan sebagai paradigma baru dalam pembangunan kawasan perbatasan dan penguatan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan *bottom-up*, serta upaya penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait merupakan pola yang harus diterapkan.

Dalam implementasi program IFP masih ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya, namun secara perlahan kendala-kendala yang ada dapat diantisipasi. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah dalam hal ini BNPP belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan pada kawasan perbatasan, disebabkan beberapa hal, yakni, anggaran BNPP masih sangat terbatas dan tergantung dari alokasi anggaran kementerian dan lembaga terkait, sehingga menjadi kesulitan tersendiri untuk mengakselerasi berbagai program. Koordinasi juga menjadi kendala karena banyaknya kementerian dan lembaga yang tergabung dalam BNPP yang membawa program serta agenda sendiri-sendiri, kendala lainnya adalah infrastruktur yang sangat minim.

Selain kendala diatas, penelitian ini juga menemukan masalah lain yaitu minimnya sarana dan prasarana dasar serta aksesibilitas (jalan, transportasi, energi, telekomunikasi dan informasi), langkanya investasi/permodalan yang masuk ke kawasan perbatasan, rendahnya kualitas maupun kuantitas SDM dan kondisi geografis yang terisolir dan ekstrim. Hal ini mendorong pemerintah lebih serius dalam mengimplementasikan program pembangunan kawasan perbatasan dengan berbagai kebijakan yang terarah, terpadu, sinergis dan asertif melalui fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus untuk memanfaatkan potensi lokal, baik itu potensi energi ataupun sumber daya alam maupun potensi lain berupa sumber daya manusia yang berada di wilayah perbatasan agar pandangan terisolasi dan terbelakang dapat dihilangkan.

## **Saran**

Penelitian ini hanya meneliti tentang perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan yang sebelumnya tidak tersentuh program pembangunan. Sejak tahun 2010 pemerintah telah hadir dengan dibentuknya BNPP dengan berbagai program pembangunan untuk membangun wilayah perbatasan. Salah satu program yang sangat menonjol adalah program pertanian terpadu. Namun, penelitian ini masih sangat awal sehingga memungkinkan dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Seperti, melakukan penelitian di setiap wilayah perbatasan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat melalui program pertanian

terpadu. Tema lain yang dapat dikembangkan adalah membandingkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah perbatasan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., Saleh, A., & Hubeis, A. V. S. (2020). Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal Di Perbatasan Darat Indonesia (Kasus Di Belu, Nusa Tenggara Timur). *Agriekstensia: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian*, 19(1), 11–20.
- BNPP. (2011). *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2025*. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/1126568> (Diunduh 28 Juli 2021)
- Condro, N. (2018). Pengembangan Potensi Wilayah Pertanian Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya. *Jurnal MEDIAN-Arsitektur Dan Planologi*, 8(01), 39–47.
- Firdaus, P. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 3(1), 74–82.
- Hastuty, S. (2015). Pola Usahatani Terpadu dalam Upaya Pengembangan Agribisnis di Kecamatan Bara Kota Palopo. *Dinamika*, 4(1).
- Hayati, J. (2020). Analisis Potensi Sektoral Kabupaten Semarang. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(1), 91–102.
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(1), 1–10.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Malasia Tentang Tingkat Ekonomi di Wilayah Kedua Negara. *Ganesha Civic Education Journal*, 2(1), 9–16.
- Nurbani, Amin, M., Hidayanto, M., Banu P, W., & Rizal Ramdani, D. (2017). *Dukungan Inovasi Pertanian Di Kabupaten Nunukan Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara*. BPTP KALTIM.
- Nurcholis, M. dan G. S. (2011). *Pengembangan Integrated Farming System Untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*.
- Preston, T. (2000). Livestock Production From Local Resources In An Integrated Farming System: A Sustainable Alternative For The Benefit Of Small Scale Farmers And The Environment. *Workshop Seminar" Making Better Use of Local Feed Resources" SAREC-UAF*.
- Sarosa, W. (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. *Kemitraan Partnership*.
- Setiyanto, A., & Irawan, B. (2016). Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional dan Implementasinya di Sektor Pertanian. *Jakarta: Badan Libang Pertanian*.
- Sudiar, S. (2017). Pembangunan wilayah perbatasan negara: gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489–500.
- Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (8rd ed). Bandung: Alfabeta Cv.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York. The Guilford Press.